



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IRWAN ARIFianto, lahir di Tarakan, tanggal 10 Maret 1977, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mitra Praja, Guntung Pinang, RT 024, RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Farrel Atha Hadi Santoso, lahir di Sidoarjo tanggal 30 April 2003;
2. Bahwa setelah ibunya meninggal pada tanggal 16 Desember 2004 anak yang tersebut di atas diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sejak saat itu anak dari Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) yang bernama Farrel Atha Hadi Santoso ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa anak dari Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) yang bernama Farrel Atha Hadi Santoso tersebut sekarang ini mendaftar Bintara TNI;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang hendak timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Irwan Arifianto sebagai wali dari anak laki-laki bernama Farrel Atha Hadi Santoso, lahir di Sidoarjo tanggal 30 April 2003 anak dari suami istri Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) untuk mendaftar Bintara TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Perwalian Untuk Masuk Bintara TNI, dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 3515071003770006 atas nama IRWAN ARIFIANTO, S.S., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Malang NIK 3573042307770010 atas nama ANDRI SANTOSO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/56/404.5.6.8/ atas nama VIRA MAYA LISTANTI yang dikeluarkan Kepala Desa Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 3573043004030005 atas nama FARREL ATHA HADI SANTOSO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 009352/IST/2003 tanggal 26 Agustus 2003 atas nama FARREL ATHA HADI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573042112100124 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga ANDRI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052507180003 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga IRWAN ARIFIANTO, S.S. yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari ANDRI SANTOSO kepada IRWAN ARIFianto untuk bertindak sebagai wali atas anak FARREL ATHA HADI SANTOSO untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tahun 2021 di SUB PANDA Banjarmasin, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-5, dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YAMIN MU'ALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon pernah bekerja pada Perusahaan yang sama yakni di Kantor Leasing Mandala Finance Malang dan di PT Tedmonnindo Pratamasemesta Banjarbaru yang bergerak dalam produksi tangki air;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah tercatat oleh Negara dengan Saudari Silvi Ratnawatie dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali atas Farrel Atha Hadi Santoso sebagai syarat untuk pendaftaran seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat di SUB PANDA Banjarmasin;
- Bahwa Farrel Atha Hadi Santoso adalah Anak dari Kakak Kandung istri Pemohon sehingga Farrel Atha Hadi Santoso adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa semenjak ibu kandungnya meninggal dunia dikarenakan menderita sakit kanker usus, Farrel Atha Hadi Santoso yang saat itu masih berusia 18 (delapan belas) bulan telah tinggal dan dirawat oleh Pemohon dan istrinya bagaikan anak kandung sendiri, karena pada saat itu Pemohon dan istrinya memang belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti usia Farrel Atha Hadi Santoso, namun ia telah menyelesaikan pendidikan di SLTA pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengenal langsung dan belum pernah bertemu dengan Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh), yang merupakan orang tua kandung dari Farrel Atha Hadi Santoso;
- Bahwa hubungan dan komunikasi antara Saudara Andri Santoso dengan Farrel Atha Hadi Santoso dan Pemohon terjalin dengan baik sampai sekarang, yang mana Saudara Andri Santoso telah mengetahui dan tidak keberatan mengenai Pendaftaran Farrel Atha Hadi Santoso menjadi Bintara TNI Angkatan Darat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. CAHYO SUTRISNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan darah namun tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, dan Saksi menyatakan tidak keberatan untuk diminta keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah tercatat oleh Negara dengan Saudari Silvi Ratnawatie dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali atas Farrel Atha Hadi Santoso sebagai syarat untuk pendaftaran seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat di SUB PANDA Banjarmasin;
- Bahwa Farrel Atha Hadi Santoso adalah Anak dari Kakak Kandung istri Pemohon sehingga Farrel Atha Hadi Santoso adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa semenjak ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2004 dikarenakan menderita sakit kanker usus, Farrel Atha Hadi Santoso yang saat itu masih berusia 18 (delapan belas) bulan telah tinggal dan dirawat oleh Pemohon dan istrinya bagaikan anak kandung sendiri, karena pada saat itu Pemohon dan istrinya memang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Farrel Atha Hadi Santoso saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah menyelesaikan pendidikan di SLTA pada tahun 2020;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) merupakan orang tua kandung dari Farrel Atha Hadi Santoso;
- Bahwa sejak kecil Farrel Atha Hadi Santoso telah bercita-cita ingin menjadi tentara;
- Bahwa hubungan dan komunikasi antara Saudara Andri Santoso dengan Farrel Atha Hadi Santoso dan Pemohon terjalin dengan baik sampai sekarang, yang mana Saudara Andri Santoso telah mengetahui dan tidak keberatan mengenai Pendaftaran Farrel Atha Hadi Santoso menjadi Bintara TNI Angkatan Darat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk perwalian dari anak laki-laki bernama Farrel Atha Hadi Santoso, lahir di Sidoarjo tanggal 30 April 2003 anak dari suami istri Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) untuk mendaftar Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi MUHAMMAD YAMIN MU'ALIM dan Saksi CAHYO SUTRISNO;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian sehingga diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farrel Atha Hadi Santoso merupakan anak dari pasangan Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh);
- Bahwa Vira Maya Liestanti (Almh) merupakan Kakak Kandung dari istri Pemohon bernama Silvi Ratnawatie, sehingga Pemohon merupakan paman dari Farrel Atha Hadi Santoso;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mitra Praja, Guntung Pinang, RT 024, RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sejak Vira Maya Liestanti meninggal dunia pada tahun 2004, Farrel Atha Hadi Santoso dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon dan istrinya Silvi Ratnawatie yang mana pada saat itu Farrel Atha Hadi Santoso masih berusia 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Farrel Atha Hadi Santoso berkeinginan untuk mendaftar sebagai Bintara TNI AD di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat tersebut;
- Bahwa Andri Santoso tidak keberatan jika anaknya Farrel Atha Hadi Santoso mendaftar sebagai Bintara TNI Angkatan Darat dan segala pengurusannya telah dikuasakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa tujuan dari Pemohon yaitu agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari Farrel Atha Hadi Santoso sehingga perwalian ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bintara TNI Angkatan Darat adalah persetujuan dari orang tua/wali dan bagi calon yang menjadi wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu: bapak tiri/ kakak/ paman/ bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 maka tujuan dari Permohonan Pemohon ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Irwan Arifianto sebagai wali dari Farrel Atha Hadi Santoso, lahir di Sidoarjo tanggal 30 April 2003, anak dari suami istri Andri Santoso dan Vira Maya Liestanti (Almh) untuk mendaftar sebagai Bintara TNI AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRATUN NAEMMA, S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Relas	: Rp	-
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	100.000,00
(seratus ribu rupiah);		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bjb